

Pendapatan Asli Daerah- Samsat Gowa Kumpulkan Pajak Kendaraan Rp 66 Juta dari Jalan Tun Abdul Razak



Sumber gambar:

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/06/28/samsat-gowa-kumpulkan-pajak-kendaraan-rp-66-juta-dari-jalan-tun-abdul-razak/>

Samsat Gowa yang terdiri dari tiga instansi yakni Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Gowa, Satlantas Polres Gowa, dan Jasa Raharja Sulsel, saat ini sedang gencar-gencarnya menggelar penertiban pajak kendaraan.

Wajib pajak diminta membayar pajak kendaraan tepat waktu agar tidak terganggu perjalanannya karena ditahan saat razia pajak.

Samsat Gowa, Kamis 27 Juni 2024, kembali menggelar penertiban pajak kendaraan di Jalan Tun Abdul Razak Gowa.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Gowa, Zul Fauziah Zur, MM, mengatakan, kendaraan yang terjaring pada penertiban ini sebanyak 53 unit namun yang membayar PKB di lokasi penertiban hanya sebanyak 24 kendaraan senilai Rp. 66.416.650.

Penertiban ini didukung personil Lantas Polres Gowa, Jasa Raharja, dan staf UPTP Wilayah Gowa.

Selain mengingatkan masyarakat agar membayar pajak kendaraan tepat waktu, penertiban pajak juga digelar untuk menginformasikan kepada wajib pajak adanya pembebasan tarif progresif di samsat se-Sulsel.

Selama razia, petugas menginformasikan bahwa samsat di Sulsel kini telah melayani pembayaran pajak kendaraan secara nontunai antara lain melalui Qris, kartu debit, go tagihan, Indomaret, Gopay, Mobile Banking Bank Sulselbar, ATM Bank Sulselbar, Tokopedia, Link Aja, Bank Mandiri, dan masih banyak lagi.

Petugas juga menyosialisasikan UU No 22 tahun 2009 Pasal 74 tentang penghapusan data kendaraan bermotor dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor apabila tidak melakukan pelunasan setelah 2 tahun STNK mati.

Petugas juga menginformasikan adanya diskon PKB yang berakhir pada 30 Juni 2024.

Diskon pajak yang berikan Bapenda Sulsel yakni :

- Diskon PKB sebesar 30 persen untuk kendaraan angkutan barang
- Diskon PKB sebesar 40 persen untuk kendaraan angkutan orang
- Pembebasan tarif dan denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dst,
- Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor jika melakukan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dst.
- Pembebasan tarif progresif pajak kendaraan bermotor.(alim)

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/06/28/samsat-gowa-kumpulkan-pajak-kendaraan-rp-66-juta-dari-jalan-tun-abdul-razak/>
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.